

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT
PERKAWINAN DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

JUMARDI
NIM. 10100113037

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JUMARDI
Nim : 10100113037
Tempat /Tgl. Lahir : Cenranae, 03 Juni 1994
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat istiadat Perkawinan Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*" adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 1 Maret 2017

Penyusun



JUMARDI

Nim: 10100113037


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE”, yang disusun oleh Jumardi, NIM: 10100113037, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 27 Maret 2017 M
28 Jumadil Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Supardin, M.H.I.
Munaqisy I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.
Munaqisy II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.
Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.
Pembimbing II : Zulfahmi Alwi, S.Ag., M.Ag., Ph.D.



Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Syahrir , S.sos dan Ibunda Jumriani, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari-saudariku yang tercinta: Jusnita, Jusman, Jusnaeni, beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada

tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Supardin M.HI.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Ibu **Dr. Hj. Nurnaningsih M.Ag.** selaku pembimbing I dan Bapak **Zulfahmi Alwi, S.Ag.,M.Ag.,Ph.D** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, baik dari Pemangku Adat (**Puang Palile**), tokoh adat dan Kepala Kelurahan Masyarakat Kahu Khususnya Desa Biru yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;

7. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2013 Khususnya **Khaerunnisa Syam, Muh.Awwaluddin Ar-rasyid, Jumardin, Ahmad Humaidy, Ahmad Yuskirmansah, Amri, Reski Amelia, Fitri uthami Syahriani, Nurul inayah Hasyim, Andi Srismiati, Wahyudi sahri, Fauzan ismail Ratuloly, Riswan, M.Sahrul B, Hendra, Ardiansyah Basir, , St.Nurjannah, Muh.faqih Al-Gifari, Muh. Nurhadi, Mutmainnah, Suriyana, dan nurul Mumminati idris** terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
8. Kepada Teman-Teman Seperjuangan Pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone Angkatan 2013 Khususnya **Muh. Arif rahmat, M. syafruddin, Afdhalul Jannah, Amri, Muh. Adriansyah, Riswandi** yang selalu memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Special Buat **Adinda Alamanda katartika, Mawaddah Dwi Maulani, Ade irmasari, Nurul Khalifatussadah, Nadia Arisa, Angsi Nurfatihah, Annisa rezky Anwar, Muh. Faiz, Hamzah Has, Egatuti widiawati ,** yang selalu membantu dan memberi semangat dalam kepada penulis selama penyusunan skripsi.
10. Kepada Senior Angkatan 2012 Khususnya, **Kak Qadri ,** yang selalu memberi semangat selama penyusunan skripsi ini;
11. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan

harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga

Makassar, 1 Maret 2017

Penulis

JUMARDI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	9
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	9
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	9
3. Tujuan Perkawinan	15
4. Hikmah Perkawinan	23
5. Asas-asas Perkawinan	25
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat	27
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	27
2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat	28
3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31

C. Pengumpulan Data	31
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam	52
C. Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu	52
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *س* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

NAMA : JUMARDI
NIM : 10100113037
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
ISTIADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE.

Skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, tidak dapat dipastikan bahwa prosesi perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan Budaya atau Adat masing-masing yang berlaku diseluruh desa pada umumnya dan di daerah Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada khususnya Desa Biru, dimana prosesi perkawinan Adat ini perlu perlu diketahui dari segi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep perkawinan menurut hukum Islam, bagaimana pelaksanaan adat istiadat perkawinan pada masyarakat Kahu Kabupaten Bone, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat istiadat perkawinan masyarakat Kahu Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai Adat Perkawinan Kecamatan kahu yang dilaksanakan di Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis syar'ih yakni mengkaji data yang ada di Desa Biru kemudian dianalisis berdasarkan prinsip hukum Islam. dan teknik pengumpulan datanya adalah *interview*. *Interview* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan pemerintah setempat, pemangku Adat, serta masyarakat yang melakukan *Adat istiadat Perkawinan*.

Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa prosesi Adat perkawinan Desa Biru sedikit cenderung bertentangan dengan ajaran Islam, Yaitu acara *Mappaleppe'* dan *Cemme-cemme'* yang pelaksanaannya pasca perkawinan. tetapi bukan berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut Hukum Islam hanya saja masyarakat Desa Biru salah memaknai dalam beberapa proses pelaksanaan adat tersebut.

Implikasi Penelitian dalam skripsi ini adalah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat setempat terutama kepala adat, petinggi adat, maupun pemerintah, Pendekatan Sya'ri yaitu melakukan dakwah Islamiyah tentang adat tersebut sedikit demi sedikit, Pendekatan Sosiologis yaitu melakukan pendekatan kepada golongan muda maupun anak-anak tentang kedua adat tersebut yang bertentangan dengan Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang biasa diharapkan memiliki nilai *transcendental* dan *sacral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan syari'at Islam.¹

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa didalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "*mīṣāqā galīzā*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil, pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia karena terpulang kepada fitrah islam yang masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara negara dengan agama. Dari segi penerapannya, hukum *munakahat*/hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan Negara.

¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 96.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.²

Perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem ‘perkawinan jujur’ dimana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Perkawinan dalam adat ‘perikatan adat’ walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘*rasansanak*’ (hubungan anak-anak,

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet III; Bandung; Cv.Mandar Maju, 2007), h. 6.

bujang-gadis) dan *'rasantuha'* (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami isteri).

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.³

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dimana perkawinan bertujuan untuk menegakkan Allah dalam menaati perintah Allah dimana dalam syari'atnya dianjurkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah Swt. Perkawinan merupakan suatu perintah syara' yang telah dianjurkan oleh Allah Swt. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Al-Rum /30: 21.

وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet III; Bandung: Cv.Mandar Maju, 2007), h. 9.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah Swt, yang tentunya memerlukan prosedur atau tahap-tahap tertentu. Perkawinan yang dapat berlangsung antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui perikatan akad nikah secara syari'at perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Dalam Kitab Tafsir al-Misbah menguraikan bahwa pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah Swt, Ayat diatas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: dan juga, diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup Suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu senang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan diajadikann-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.⁵

Dari pengamatan penulis dan wawancara dari beberapa masyarakat tentang Tinjauan Masyarakat Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan Di kecamatan kahu yang dimana perkawinan dalam islam, memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan islam yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat islam.

⁵ Quraisy Shihab: Tafsir al-Misbah, h.185.

Namun dalam kenyataan dimasyarakat terkadang perkawinan itu telah bercampur dengan adat istiadat pada setiap tempat. Satu sisi tentu saja merupakan hal yang positif jika unsur perkawinan sesuai dengan syari'at islam mampu diakomodir dalam adat istiadat tersebut, namun di sisi lain akan berdampak negatif jika yang lebih mendominasi adalah adat-adat yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

Salah satu daerah yang bisa dikatakan sangat kental tradisi dalam perkawinan adalah pada masyarakat kahu kabupaten Bone. Dalam masyarakat Kahu dikenal sebagai masyarakat yang akan cinta tradisi adat, namun dilain sisi perkawinan yang dilakukan terjadi percampuran antara syari'at islam dan adat istiadat masyarakat setempat.

Adapun adat atau tradisi yang menurut Peneliti perlu untuk di teliti secara mendalam dalam Masyarakat Kahu Kabupaten Bone :

1. Adat Pra Nikah yaitu acara *Mappaleppe'* yang sesajennya dibawa ketempat Keramat.
2. Adat Pasca Nikah yaitu acara *Cemme-cemme'* yang membawa sesajen ke tempat-tempat Keramat.

Oleh karena itu, saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”**. Penelitian ini berupaya mengungkapkan apakah adat istiadat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kahu sesuai dengan ajaran perkawinan dalam islam, atau malah bertentangan dengan syariat islam dan tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan pada Masyarakat Kahu Kabupaten Bone?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Kahu Kabupaten Bone ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

a. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana tinjauan masyarakat Islam terhadap pelaksanaan adat istiadat perkawinan masyarakat kahu. Peneliti akan berupaya mencari data dan fakta tentang tinjauan hukum islam terhadap adat istiadat pada masyarakat tersebut, selain itu penulis juga mencari bagaimana konsep perkawinan adat istiadat pada masyatakat Kahu sehingga bisa ada sampai saat ini.

b. Deskripsi Fokus

- a. Tinjauan: Melihat dari jauh dari tempat yang tinggi, atau melihat keadaan disuatu tempat.
- b. Islam: Agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.

- c. Adat Istiadat: Aturan, Perbuatan atau kebiasaan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala atau cara yang sudah menjadi kebiasaan.
- d. Perkawinan: Naluri hidup bagi manusia, hal mana merupakan suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup melaksanakannya.⁶

D. Kajian Pustaka

Pertama, Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag 2010 “FIKIH II”. Cet II; Makassar. Buku ini berisi tentang penjelasan mengenai perkawinan yang sah menurut islam yang sangat berkaitan dengan karya tulis ini.

Kedua, Prof. Dr. Quraish Shihab 2007 “Pengantin Al-Qur’an”. Cet I; Jakarta. Buku ini menjelaskan tentang perkawinan menurut al-qur’an dan sangat berkaitan dengan karya tulis ini.

Selain bebarapa buku yang menjadi rujukan penulis juga menemukan bebarapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Skripsi dengan judul “Perkawinan Adat di Kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru di Tinjau dari Hukum Islam (tahun 1993/1994)”. Skripsi ini menulis tentang bagaimana kegiatan-kegiatan sebelum akad nikah, pelaksanaan akad nikah dan tata cara yang berkaitan dengan upacara pernikahan.
- b. Skripsi dengan judul “Pandangan Syari’at Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang (Tahun

⁶Abd. Kadir Ahmad, *Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet I; Makassar; INDOBIS Publishing Anggota, 2006) h. 1.

1995)”. Skripsi ini menulis tentang prosedur perkawinan, dari segi pelaksanaan adat istiadat perkawinan.

Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah bukan tentang kegiatan-kegiatan aqad nikah ataupun prosedur perkawinan seperti penelitian sebelumnya. Dari hal itulah dasar pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan adat istiadat perkawinan pada masyarakat Kahu Kabupaten Bone, Apakah adat tersebut sudah sesuai dengan Syari’at Islam atau sebaliknya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui konsep perkawinan menurut hukum Islam
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan adat istiadat perkawinan pada masyarakat Kahu Kabupaten Bone
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap adat istiadat perkawinan masyarakat Kahu Kabupaten Bone

2. Kegunaan

- a. Bagi penulis adalah penulis dapat memberikan gambaran tentang adat istiadat perkawinan khususnya pada masyarakat Kahu agar tidak terjadi kekeliruan.
- b. Penulis berharap dalam penelitian dapat memberikan informasi baru kepada pembaca tentang adat istiadat perkawinan masyarakat Kahu yang dimana dulunya masih jarang terdengar ditelinga kita.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti juga melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah” Demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Bahwa agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi illat atau alasannya) untuk kawin dapat dibaca dalam al-Qur’an dan dalam Sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina mawaddah warrahmah (cinta dan Kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a) Rukun

Dalam rukun nikah (pada fiqih munakahat dan kompilasi hukum Islam), yaitu;

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul¹

Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

1. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.

¹ Republik Indonesia *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta; Gama Press, 2010

2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapkan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh. (Dalam fikih munakahat ditambahkan lagi dengan adil dan merdeka).
2. Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali nasab.
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekeluargaan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani

Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27

Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

1. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

b) Syarat Perkawinan

1. Kepastian Kedua Calon Mempelai.
2. Keridhaan Kedua Belah Pihak Mempelai.

3. Keridhaan Wali Kedua Mempelai.²

3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra dijelaskan bahwa perkawinan itu adalah Sunnah rasul sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Aisyah R.A.bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: menikah adalah sunnahKu, siapa yang tidak mengamalkan sunnahKu, maka dia bukan termasuk umatKu, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali. H.R Muslim

Dari Hadits Aisyah diatas menegaskan bahwa menikah merupakan sunnah Nabi dan siapa saja yang mampu menjalankan pernikahan dan sanggup membina rumah tangga maka segeralah menikah, karena akan di akui sebagai umat Nabi

²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (cet I; Jakarta Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22.

Muhammad saw, tapi jika tidak mampu Nabi menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa itu bisa menjadi kendali dari hawa nafsu.³

Dan dalam hadis lain dikatakan bahwa Anjuran untuk menikah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَعَشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْمَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Abdullah bin Mas'ud R.A. menceritakan bahwa Rasulullah saw berkata: wahai sekalian remaja putra, barang siapa diantara kalian kamu sudah mampu bersetubuh, maka berkeluargalah, karena dia lebih dapat menahan pandangan bersyahwat dan lebih menjaga kesehatan kemaluan tapi siapa saja yang tidak mampu nikah hendaklah ia berpuasa itu seolah-olah ia mengikuti dirinya. H.R Muslim

Hadits di atas menerangkan bahwa siapa saja yang merasa sudah siap menikah dan mampu berumah tangga maka menikahlah, karena dengan menikah bisa mengurangi kesyahwatan dan menjaga kesehatan pada kemaluan namun bila tidak mampu maka dianjurkan untuk berpuasa.

Al Qurtuby berkata ”orang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah dan takut terjerumus dalam maksiat jika tidak menikah, maka dia wajib menikah”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tidak halal menikah bagi orang yang merasa tidak mampu menafkahi istrinya. Maka al Qurtuby menganjurkan supaya seluruh umat islam, muda

³ Kitab Riyadhu Ssalihin Bab Tentang Nikah, HR. Muslim yang diriwayatkan Aisyah h. 230.

maupun tua yang yang manpu membelanjani keluarga agar menikah menyatakan bahwa menikah adalah sunnah nabi. Beliau juga mengatakan bahwa hidup membujang tidak dibenarkan dalam ajaran islam, karena membujang termasuk perbuatan yang menimbulkan dasar kebencian islam terhadap setiap sesuatu tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar hidup kemanusiaan.⁴

Dan adapun tujuan nikah itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.⁵

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan diantara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal.

⁴ Kitab Riyadhu Ssalihin *Bab Tentang Nikah* HR.Muslim yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud h. 230.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003) hal.45.

Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

2. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.⁶

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucu pun dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.

Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman-Nya Q.s An-Nahl /16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

⁶ Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Cet. I: jakarta; fajar Interpratama Offset, 2003) h.78.

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?.

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi, Hidup tidak bergairah, Karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

Dalam Tafsir Kitab al-Misbah Ayat ini menggarisbawahi nikmat pernikahan dan anugerah keturunan. Betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sangat sulit di bendung. Karena itu, manusia mendambakan pasangan, dan karena itu pula keberpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk. Ketersendirian dan lebih hebat lagi keterasingan sungguh dapat menghantui manusia karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yakni memiliki kebutuhan terikat kepada pasangan dan kelompok, kecil dan besar. Memang, sewaktu-waktu manusia bisa merasa senang dalam kesendiriannya, tetapi tidak untuk selamanya. Manusia telah menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan, Khususnya jika pasangan yang menyertainya dari jenisnya sendiri lagi sejiwa dengannya. Karena alasan-alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Allah

Menganugerahkan kepada manusia nikmat yang tidak terhingga dengan menciptakan pada diri setiap makhluk kecenderungan untuk berpasangan dan keterikatan pada Kelompok karena, sekali lagi, kalau tidak demikian, manusia juga akan gelisah.⁷

3. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian, Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar.⁸

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya Q.s An-nisa ayat /4: 1.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^٤ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

⁷ Qurais Syihab; Tafsir al-Misbah, h. 656.

⁸ Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.(Cet: I Jakarta; Gama Press., 2010) h.78

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembangbiakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

Dalam tafsir Kitab al-Misbah Ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu-membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.⁹

4. latihan Memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah

⁹ Quraisy shihab; Tafsir al-misbah, h. 402.

merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.¹⁰

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggungjawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggungjawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Keempat faktor yang terpenting, (menentramkan jiwa, melestarikan turunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan bertanggung jawab), dari tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹¹

¹⁰Republik Indonesia *Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Undang-Undang Peradilan Agama* (Cet I: Jakarta; Gama Press, 2010) h.78.

¹¹ M. Ali hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet I: jakarta; fajar Interpratama Offset, 2003) h. 13.

4. Hikmah Perkawinan

Allah SWT berfirman Q.s Ar-Rum /30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.¹²

¹²Republik Indonesia *Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama*. Jakarta; Gama Press, 2010.

Dalam Kitab Tafsir al-Misbah ayat ini menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Memang, apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Disini Objeknya dengan jelas dapat di lihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, ia terlihat sehari-hari sehingga boleh jadi anda yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah. Dia-lah yang menanamkan mawaddah dan cinta kasih sehingga seseorang serta merta setelah perkawinan menyatu dengan Pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh Allah maha Pengasih lagi Maha Penyayang.¹³

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
- d) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaian yang diciptakan.¹⁴

¹³ Quraisy shihab, *Tafsir Al-misbah* h.189

¹⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (cet I: Jakarta: Grahafindo, 1998) h. 34.

5. Asas-Asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas (seperti telah disebut di muka), di antaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka (karena darurat).

Asas (1) kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

Asas (2) persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, Misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah Nabi, Persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Asas (3) kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi

menegaskan bahwa ia (jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

Asas (4) kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Qur'an surat an-nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

Asas (5) untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s.ar-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.

Asas (6) monogami terbuka, disimpulkan dari al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, anatar lain, untuk menyelamatkan

dirinya dari berbuat dosa, kalau, istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.¹⁵

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem ‘perkawinan jujur’ dimana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Perkawinan dalam adat ‘perikatan adat’ walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (cet I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) h. 125.

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘*rasan sanak*’ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan ‘*rasan tuha*’ (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran yang jujur), di mana setelah terjadi perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam kekerabatan orang tuanya.

3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. seperti 'sipelebegu' (pemuja roh) dikalangan orang Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 1986:81) dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.¹⁶

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet III; Bandung; Cv. Mandar Maju, 2007) h. 22.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research Kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dalam hal ini masyarakat Islam dan masyarakat daerah dalam desa itu. Pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan penulis bahwa desa tersebut mempunyai sistem adat istiadat yang sangat kental. Tradisi perkawinan ini turun temurun dari nenek moyangnya.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- b. Pendekatan Budaya, yaitu pendekatan yang melihat sudut pandang kebudayaan yang berlaku pada masyarakat setempat.
- c. Pendekatan Sosiologis, yaitu sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

C. Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data yang di gunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009, (Perubahan kedua atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- c) Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata.

2) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

b. Data lapangan melalui Field research, yaitu bahan atau data yang diperoleh dari lapangan selain buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian

peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang melakukan pesta perkawinan yang dalam pelaksanaannya terdapat adat istiadat perkawinan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*Open ended*” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para Tokoh Agama, Petinggi Adat, maupun orang berpengaruh pada tempat itu.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah

¹Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pelaksanaan adat istiadat perkawinan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “di uji validasi”. Uji validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan Batas Kecamatan Kahu

Kecamatan Kahu merupakan salah satu Kecamatan yang ada dikabupaten Bone. Sebagai Kecamatan yang terletak di Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Libureng
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan patimpeng dan Salomekko
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kecamatan Kajuara
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Bontocani¹

Wilayah Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

b. Luas Wilayah

Kecamatan Kahu mempunyai luas wilayah Kecamatan 1189,50 ha/m²

- 1). Luas persawahan :800,25 ha/m²
- 2). Luas pemukiman :200,12 ha/ m²

¹Badan Pusat Statistik, Sumber Data Arsip Data kantor Kecamatan Kahu tahun 2016, h. 2.

3). Luas Perkantoran :10,07 ha/ m²

4). Luas Prasarana :89,06 ha/ m²

c. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone di pimpin oleh Camat. Dalam menjalankan pemerintahan Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi bagian. Adapun susunan pemerintahan Kecamatan Kahu tahun 2016 sebagai berikut

Tabel I

Struktur Pemerintahan pada tahun 2016²

No	Jabatan	Nama
1	Camat	Andi ilham, S.IP
2	Sekertaris Kecamatan	Muh.Irfan Nur, S.Stp
3	Seksi Pemerintahan	Ir.Rusye
4	Seksi Kesejahteraan sosial	Hj. Rosmiati, S.sos
5	Seksi Keuangan	A. Ansar, S.sos

²Badan Pusat Statistik, Sumber Data Arsip Data kantor Kecamatan Kahu tahun 2016, h. 2.

Kecamatan kahu terdiri dari 19 Desa dan 1 kelurahan, 10.126 kepala keluarga dengan penduduk berjumlah 38.370 jiwa yang terdiri 19.962 orang perempuan dan 18.408 laki-laki.³

Adapun nama-nama Desa / Kelurahan Di Kecamatan Kahu :

1. Desa Camilo
2. Desa Lalepo
3. Desa Pasaka
4. Desa Mattoanging
5. Desa Nusa
6. Desa Arallae
7. Desa Balle
8. Desa Labuaja
9. Kelurahan Palattae
10. Desa Cakkela
11. Desa Matajang
12. Desa Maggenrang
13. Desa Carima
14. Desa Biru
15. Desa Cenranae
16. Desa Hulo

³ Sumber Data dan Arsip Data kantor Kecamatan kahu tahun 2015, h. 21.

17. Desa Palakka
18. Desa Bontopadang
19. Desa Sanrego
20. Desa Tompong Patu

2. Kondisi sosial Budaya, keagamaan dan Ekonomi

a. Keadaan sosial

Penduduk Kecamatan Kahu sangat memperhatikan masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi (D2 dan SI) yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan dipondok pesantren.

Di Kecamatan Kahu juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Tabel 2

Banyaknya Sarana Umum di Kecamatan kahu tahun 2016⁴

No.	Jenis sarana	Jumlah
1	Mesjid	77
2	Posyandu	25

⁴ Sumber data dan Arsip Data kantor Kecamatan kahu tahun 2015,h. 13.

3	Fasilitas Kesehatan	6
4	Sekolah Dasar	43
5	Sekolah Tinggi	1
6	Sekolah Menengah Pertama	4
7	Lapangan Olahraga	72

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Kecamatan kahu dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi:

1. Peningkatan kesadaran sosial
 2. Perbaikan pelayanan sosial
 3. Bantuan sosial bagi anak yatim piatu
- b. Keadaan Budaya

Masyarakat Kecamatan kahu sebagai masyarakat ber-etnis Bugis mempunyai corak budaya seperti masyarakat Bugis pada umumnya. Budaya Masyarakat Kecamatan kahu sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Kecamatan kahu sejak dahulu sampai sekarang, Adapun budaya tersebut adalah:

1. Majelis Taklim, Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara datang dimesjid untuk mendengarkan Percerahan, biasanya dilakukan pada malam tertentu di desa-desa yang sama memiliki jamaah majelis taklim.
2. Pesta Panen, Kegiatan ini dilakukan setiap selesai panen dan dimeriahkan dengan parade petani masyarakat Kahu.
3. Perayaan Hari Kemerdekaan, Kegiatan ini biasanya dilakukan sebelum hari kemerdekaan dimana semua sekolah yang ada di kabupaten tersebut ikut serta dalam memariakkan dengan beberapa acara kesenian.
4. Tudang Sipulung, kegiatan ini dilakukan setahun sekali dimana bertujuan untuk mengumpulkan semua keluarga yang jauh.⁵

Begitu pula dalam upacara adat yang ada di Kecamatan Kahu juga berusaha melestarikan budaya bangsa agar bisa mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa yang berdasarkan Pancasila. Dengan melakukan pembinaan kepada generasi muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun dilakukan.

Untuk mengatasi budaya yang kurang baik maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pembinaan nilai-nilai budaya yang ada di Kecamatan kahu
- 2) Menanggulangi pengaruh budaya asing

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Ilham, S.sos, Kepala Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Pada Tanggal 25 Oktober 2016.

3) Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Kecamatan Kahu

c. Keadaan Keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, infaq, dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, maupun di rumah penduduk.

Kondisi Masyarakat Kecamatan kahu yang beragama Islam, membuat kegiatan di Kecamatan tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya. Selain itu berdiri beberapa Musollah di setiap Dusun.⁶

d. Keadaan Ekonomi

Masyarakat di Kecamatan Kahu sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, baik musim penghujan maupun kemarau, sedangkan yang lainnya sebagai Pegawai, pedagang dan buruh bangunan.

Keadaan ekonomi Kecamatan kahu sebagian besar ditopong oleh hasil-hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Kahu ditopong oleh sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Ilham, S.sos, Kepala Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Pada Tanggal 25 Oktober 2016.

negeri, peternak, tukang kayu, penjahit, guru swasta, wiraswasta, supir dan sebagainya.

Kondisi ekonomi di Kecamatan Kahu bisa dikatakan cukup sedang, untuk mengatasi rendahnya perekonomian tersebut diadakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian

Untuk meningkatkan perekonomian Kecamatan Kahu pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani (kelompok tani pertanian agar lebih maju dibanding dari tahun-tahun sebelumnya).
- b. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian.
- c. Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna irigasi tersebut.
- d. Pengadaan air bersih secara swadaya masyarakat dan mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait.
- e. Menggiatkan partisipasi warga untuk membangun swadaya agar dalam pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Bidang industri

Dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kecamatan Kahu pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.
- b. Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan keranjang yang terbuat dari bahan bekas plastik minuman .

Adapun daerah yang menjadi Objek penelitian adalah **Desa Biru**.

Adapun Gambaran Umum Tentang Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

1. Letak Geografis

a. Letak dan Batas Desa Biru

Desa Biru merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kahu Sebagai Desa yang terletak di Kabupaten Bone, Desa Biru mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Desa Hulo
- 2) Sebelah Timur : Desa Carima
- 3) Sebelah Selatan : Desa Matajang
- 4) Sebelah Barat : Desa Palakka⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mansur, SE Kepala Kantor Desa Biru Kecamatan Kahu Pada Tanggal 9 November 2016.

Wilayah Desa Biru Kecamatan Kahu

b. Luas Wilayah Desa Biru mempunyai luas wilayah Desa 10,06 ha/m²

- 1). Luas persawahan : 7,06 ha/m²
- 2). Luas pemukiman : 2,0 ha/ m²
- 3). Luas Perkantoran : 0,5 ha/ m²
- 4). Luas Prasarana : 0,5 ha/ m²

c. Struktur Organisasi

Dalam struktur pemerintahan di Desa Biru kecamatan Kahu di pimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kaur. Adapun susunan pemerintahan desa Biru tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel I

Struktur Pemerintahan pada tahun 2016⁸

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Juardi
2	Sekretaris Desa	Mansur, SE
3	Kaur Pemerintahan	Dahling
4	Kaur Kesejahteraan Sosial	Hj.Rukiah

⁸Badan Pusat Statistik, Sumber Data Arsip Data kantor Kecamatan Kahu tahun 2016, h. 2.

5	Kaur Keuangan	Djalil
---	---------------	--------

Desa Biru terdiri dari 4 dusun dan terdiri dari 832 kepala keluarga dengan penduduk berjumlah 3.783 jiwa yang terdiri 1.976 orang perempuan dan 1.807 laki-laki.⁹

2. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi

a. Keadaan sosial

Penduduk Desa Biru sangat memperhatikan masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi (D2 dan SI) yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan dipondok pesantren.

Di Desa Biru juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Tabel 2

Banyaknya Sarana Umum di Desa Biru tahun 2016¹⁰

No.	Jenis sarana	Jumlah
1	Mesjid	7
2	Posyandu	1

⁹ Sumber Data dan Arsip Data kantor Kecamatan kahu tahun 2015, h. 21.

¹⁰ Sumber Data dan Arsip Data kantor Kecamatan kahu tahun 2015, h. 13.

3	Sekolah Dasar	2
4	Sekolah Menengah Pertama	1
5	Lapangan Olahraga	2

b. Keadaan Budaya

Masyarakat Desa Biru sebagai masyarakat ber-etnis bugis mempunyai corak budaya seperti masyarakat Bugis pada umumnya. Budaya Masyarakat Desa Biru sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Biru sejak dahulu sampai sekarang, Adapun budaya tersebut adalah:

1. Pesta panen, dimana Kegiatan ini dilakukan setiap selesai panen dan dimeriahkan dengan parade petani Desa Biru.
2. Perayaan hari kemerdekaan, kegiatan ini biasanya dilakukan sebelum hari kemerdekaan dimana semua sekolah yang ada di Desa tersebut ikut serta dalam memeriahkan dengan beberapa acara kesenian.
3. Tudang sipulung, kegiatan ini dilalukan setahun sekali dimana bertujuan untuk mengumpulkan semua keluarga yang jauh.¹¹

Begitu pula dalam upacara adat yang ada di Desa Biru juga berusaha melestarikan budaya bangsa agar bisa mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Juardi Kepala Desa Biru kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada tanggal 9 November 2016.

yang berdasarkan Pancasila. Dengan melakukan pembinaan kepada generasi muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun dilakukan.

Untuk mengatasi budaya yang kurang baik maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Pembinaan nilai-nilai budaya yang ada di Desa Biru
- 2) Menanggulangi pengaruh budaya asing
- 3) Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Desa Biru

c. Keadaan Keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, infaq, dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, maupun di rumah penduduk.

Kondisi masyarakat Desa Biru yang beragama Islam, membuat kegiatan di desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya.¹²

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Andi Ilham, S.Sos Kepala Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Pada Tanggal 9 November 2016.

d. Keadaan Ekonomi

Masyarakat di Desa Biru, sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, baik musim penghujan maupun kemarau, sedangkan yang lainnya sebagai buruh bangunan.

Keadaan ekonomi Kecamatan kahu sebagian besar ditopong oleh hasil-hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Biru, ditopong oleh sumber lain seperti buruh tani, perantau, pegawai negeri, peternak, tukang kayu, penjahit, guru swasta, wiraswasta, supir dan sebagainya.

Kondisi ekonomi di Desa Biru, bisa dikatakan cukup sedang, untuk mengatasi rendahnya perekonomian tersebut diadakan langkah-langkah sebagai berikut:

e. Bidang pertanian

Untuk meningkatkan perekonomian Kecamatan kahu khususnya Desa Biru pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani (kelompok tani pertanian agar lebih maju dibanding dari tahun-tahun sebelumnya.
- b. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian.
- c. Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna irigasi tersebut.

- d. Pengadaan air bersih secara swadaya masyarakat dan mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait.
- e. Menggiatkan partisipasi warga untuk membangun swadaya agar dalam pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.
- f. Bidang Industri

Dalam upaya meningkatkan industri di Desa Biru, pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.
- 2) Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan keranjang yang terbuat dari bahan bekas plastik minuman.

B. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih), secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya:

1. Khitbah (Peminangan)

Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (*Muttafaq 'alaihi*). Dalam khitbah disunnahkan melihat

wajah yang akan dipinang (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi).

2. Aqad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi :

- a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya *Ijab Qabul*.
- c. Adanya Mahar.
- d. Adanya Wali.
- e. Adanya Saksi-saksi.

Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.

3. Walimah

Walimatul 'urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya, diundang orang-orang miskin. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jelek makanan. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". (Hadits Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah).

Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya maupun miskin.¹³

C. Pelaksanaan Adat istiadat Perkawinan Masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Masyarakat Desa Biru Umumnya Masyarakat yang menganut Satu agama yakni agama Islam. Pada umumnya masyarakat ini cinta akan tradisi perkawinan namun, bukan berarti adat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai syarat-syarat atau rukun perkawinan akan tetapi ada saja tradisi yang dilakukan bertentangan dengan ajaran islam.

Dalam perkawinan adat masyarakat Desa Biru kecamatan Kahu Kabupaten Bone, pada dasar tidak jauh beda dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, keadaan tersebut menunjukkan bahwa adat perkawinan masyarakat Desa Biru sudah banyak dipengaruhi oleh hukum islam walaupun ada sedikit yang bertentangan.

Kita ketahui bahwa meminang atau melamar adalah langkah awal untuk melangsungkan suatu perkawinan di antara manusia. Setiap masyarakat telah

¹³ Ramulyo idris *Hukum perkawinan islam* (Cet I; Jakarta : Grahafindo, 1998), h. 76.

melakukan sejak dahulu sampai sekarang, namun langkah-langkah prosedurnya berbeda satu sama lain. Masyarakat Desa Biru melaksanakan perkawinan melalui beberapa tahap, dari tahap awal sampai tahap akhir yang merupakan proses yang harus dilalui.

Untuk melihat lebih jauh tentang adat perkawinan masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, terlebih dahulu kita harus pahami bahwa ada tiga tahap dalam hal ini yaitu:

1. Pra Nikah: Rangkaian proses pernikahan yang dilakukan Sebelum akad nikah.
2. Proses Nikah: Rangkaian proses pernikahan yang berlangsung ketika aqad nikah di laksanakan.
3. Pasca Nikah: Rangkaian proses pernikahan yang dilakukan Setelah akad nikah.

1. Adapun tahap-tahap pra nikah sebagai berikut :

1. Tahap *Mammanu-Manu*

Dalam hal ini merupakan langkah pertama dari pihak laki-laki lebih dahulu mengadakan penjajakan, Wanita yang akan dilamar/pinang dengan menanyakan apa tidak ada juga orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. Dalam bahasa bugis dinamakan “*Deto Gaga Taroi*”. *Mammanu-manu* ini biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki yang terdiri dari satu orang atau lebih pria atau wanita dari keluarga dekat atau orang kepercayaan dari kedua belak pihak yang dapat menyimpan rahasia,

dengan maksud mana kala usaha ini gagal, tidak mudah dapat bocor atau diketahui oleh orang lain yang mungkin mendatangkan perasaan malu bagi para pihak.¹⁴

Setelah orang tua pihak wanita mengetahui maksud putusan para pria, maka orang tua pihak wanita tidak secara langsung menerima atau menolak tetapi biasanya meminta waktu berunding dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarganya. Dan biasanya dibutuhkan oleh orang tua wanita kepada utusan pihak pria, untuk datang kedua kalinya untuk mendengarkan keputusan pihak orang tua wanita bersama keluarga.

Hal ini juga pernah di lakukan oleh Seorang Raja bugis yang bernama I *LAGALIGO* ketika ia ingin menikah dengan *WE TENRIGANGKA*, yaitu dengan tahap mammanu-manu atau melihat dulu seorang yang kita ingin peristri, Akan tetapi pada saat itu, Sang rajalah yang langsung melihat calon istrinya berbeda halnya dengan sekarang.¹⁵

Kalau kunjungan yang kedua kalinya, oleh pihak orang tua wanita menyampaikan hasil permusyawaratannya dengan keluarganya menyatakan telah diterima masuknya pihak pria meminta waktu untuk mengirimkan duta secara resmi dan terbuka dan membicarakan sesuatunya bertalian dengan pelaksanaan perkawinan kelak.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

¹⁵ Nonci, *Perkawinan I Lagaligo dengan We Tenrigangka*, (Cet I; Makassar: CV Aksara, 2006) h .39.

2. Melamar/*Madduta*

Melamar atau *madduta* adalah kelanjutan dari tahap pertama (*mammanu-manu*) dengan mengutus orang yang dituakan dari kalangan pihak laki-laki ke rumah orang tua pihak perempuan untuk menyatakan lamarannya secara resmi. Biasanya diutus beberapa orang. Apabila lamarannya diterima, maka sekaligus membicarakan hal-hal yang menyangkut pesta perkawinan, seperti uang belanja, Mahar (*sompa*), pakaian pengantin serta penentuan hari H (*tanra Ezzo*) dan sekaligus Penentuan hari *Mette* bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hal ini biasanya dimusyawarahkan sebatas teman lingkungan keluarga terdekat saja, dan disinilah juga dilakukan *Mappettu ada*.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Seorang Raja bugis yang bernama SAWERIGADING ketika ia ingin menikah dengan WE CUDAI, yaitu dengan tahap *madduta* atau melamar seorang yang kita ingin peristri, Akan tetapi pada saat itu, Sang rajalah yang langsung melamar istrinya berbeda halnya dengan sekarang.¹⁶

Acara ini digelar dengan mengundang keluarga, Pemandu Adat tetangga dan lain sebagainya. Acara ini dipandu oleh dua juru bicara selaku duta melalui keluarga kedua belah pihak. Di Masyarakat Desa Biru sejak dahulu sampai sekarang *mappettu ada* ini dilaksanakan dialog antara juru bicara pihak laki-laki dengan juru bicara dengan pihak perempuan. Dalam acara *mappettu ada* ini sudah tidak lagi perselisihan

¹⁶ Nonci, *Perkawinan Sawerigading dengan We Cudai*, (Cet I; Makassar: CV Aksara, 2006) h.30.

pendapat karena memang sudah dituntaskan segala sesuatunya sebelum *mappettu ada*.

3. *Mette'*

Mette' adalah melapor kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Desa / Lurah di tempat kediaman pihak perempuan agar supaya mereka tahu bahwa adaarganya yang ingin melakukan pesta perkawinan. Biasanya masing-masing 2 perwakilan dari masing-masing pihak yang di percayai keluarga masing-masing. Kalaupun kediaman perempuan itu berada jauh atau luar daerah, maka biasanya pihak laki-laki ke tempat kediaman perempuan tersebut atau pihak keluarga perempuan saja yang mewakili Pihak laki-laki.

4. Tahap Mengundang/*Mappaisseng*

Dalam melaksanakan mengundang/*mappaisseng* ini ada dua macam, yaitu undangan secara lisan dan undangan secara tertulis. Undangan lisan dilaksanakan secara adat yang dalam bahasa bugis dinamakan "*Mappaisseng*" yang terdiri dari dari keluarga terdekat, sekurang-kurangnya 2 wanita yang memakai baju bodo dan sarung sutera dan didampingi sekurang-kurangnya seorang pria dengan memakai jas, sarung dan songkok.

Sedangkan undangan tertulis itu mulai diedarkan pada 10 hari atau satu minggu sampai 4 hari atau 3 hari sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan. Dan undangan ini dibawa oleh sekurang-kurangnya 2 wanita yang memakai baju bodo dan Sarung Sutera dan didampingi sekurang-kurangnya seorang pria dengan memakai baju jas, sarung dan songkok.

5. Pendirian *Baruga/halasuji*

Yang dimaksud dengan *baruga* ialah bangunan tambahan atau terpisah yang didirikan disebelah samping kiri/kanan ataupun depan rumah yang akan ditempati melaksanakan resepsi atau pesta perkawinan. Sedangkan yang dimaksud *halasuji* ialah bangunan tersendiri terpisah yang di kenakan di dinding-dinding rumah yang bakal ditempati pengantin dan terbuat dari bambu yang telah dianyam secara baik.

Sejarah atau Filosofi dari "*halasuji*" dalam perkawinan Adat Bugis Bone umumnya itu memang harus ada, Terutama dalam masyarakat Desa Biru di karenakan ini adalah turun temurun dan merupakan "*Ata' Naolai Anu de'e Nariola* " artinya bahwa sebagai hamba disemogakan dijalani apa yang tidak pernah di jalani. Makna dari kata ini sangat mendalam dalam pemahaman orang bugis Bone, sebagai wujud kesetiaan kita pada leluhur Nenek Moyang yang mewariskan hal itu, karena pernah memang kejadian pada dahulu kala bahwa, Ada sepasang suami yang telah menikah, akan tetapi pada saat hari pesta perkawinannya, mereka tidak membuat "*halasuji*" dan seminggu setelah menikah atap rumah kayu mereka itu runtuh. Sehingga dari hal ini mereka leluhur Bugis Bone umumnya dan masyarakat Desa Biru khususnya mewajibkan harus ada "*halasuji*" yang tidak memandang kondisi ekonomi dari orang yang melakukan pesta Perkawinan, Walaupun terdapat orang yang melakukan pesta perkawinan tapi kondisi ekonomi yang rendah, Maka para masyarakat lain yang berada di kampung itu saling membantu atau mengusahakan "*halasuji*" itu harus ada dalam rumah sang mempelai laki-laki maupun perempuan.

Inilah bukti sehingga “*halasuji*” itu harus ada, demi untuk menghindari apa yang telah terjadi dimasa lalu, dan semoga hal ini tidak terjadi lagi pada masyarakat yang ada dalam kampung itu.¹⁷

Bentuk-bentuk *halasuji* :

- a. *Halasuji* dalam rumah
- b. Berbentuk kotak

Halasuji berbentuk Kotak ini yang dibawa oleh Pihak Laki-laki kepada pihak perempuan itu juga harus ada, dan isinya itu :

1. *Panasa'* (Nangka)
2. *Kaluku mattunrung* (Kelapa)
3. *Salosso* (Songkolo hitam dan putih)
4. *Panrung / Dodoro'*(Dodor)
5. *Pabbaresseng* (Beras yang dalam guci)
6. *Bulu Parenreng/boke-boke*
7. *Tana sitekke'/Anrukke* (1 gumpalan tanah)

Sehari sebelum pesta perkawinan dilakukan juga acara *Maggenrang* (gendang bugis) tapi lambat laun acara itu hilang dan di ganti dengan kebiasaan masyarakat yaitu *Mappaddomeng* (lomba Domino) dengan macam-macam hadiah.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016

6. Upacara Sebelum Akad Nikah

a. Pemotongan Sapi dan Ayam

Upacara akad nikah didahului pada pagi hari atau saat hari pesta perkawinan yaitu pemotongan sapi dan beberapa ekor ayam yang tidak di tentukan jumlahnya , dan Kalau Sapi yang tadinya di potong oleh Imam Dusun akan tetapi kalau Ayam itu di potong oleh orang-orang tertentu dan biasanya *Sandro*' yang akan membawa sesajen ayam itu ke tempat-tempat keramat nantinya.

b. Penyajian Makanan/*Mappaleppe*'

Maksud dari penyajian makanan/*Mappaleppe*' adalah sebelum pihak Pengantin datang, makanan yang sudah tersaji secara santap baik itu daging sapi atau ayam itu *dipaleppe* dulu sebelum dimakan. Menurut petinggi adat mereka bahwa *Mappaleppe*' itu adalah menyelesaikan persoalan manusia kasar dengan makhluk halus atau memberi makanan mereka, baik yang ada dalam tanah (*Akuasang tanah*) maupun yang ada di air (*Akuasang Wae*). Dan yang harus ada ketika mau di *palleppe*' yaitu :

1. 2 (dua) Ekor ayam yang sudah di masak secara matang yang tidak terpisah-pisah.
2. 2 (dua) Kelapa Muda yang dilubangi atasnya.
3. *Siseppe utti* (Sesisir Pisang).¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

Inilah 3 (tiga) Unsur yang dibawa pasca nikah ke tempat-tempat keramat nantinya. Dalam acara *Mappaleppe'* itu kenapa harus masing-masing 2 (dua), dikarenakan sepasang suami istri, jadi masing-masing satu. Dan *siseppe'* (sesisir) Pisang menunjukkan untuk satu perempuan. Dan acara *Mappaleppe'* ini dilakukan karena warisan nenek moyang, dimana ketika tidak dilakukan maka akan datang musibah bagi keluarga kita, dan bahan-bahan yang sudah di masak di atas itu di simpan sampai selesai acara perkawinan dan kemudian setelah pesta akan di bawa bersamaan dengan bahan dari acara *cemme-cemme'* ke tempat-tempat keramat.

Adapun Sejarah atau filosofi dari *Mappaleppe'*, Suatu waktu dahulu kala Ada sepasang suami istri telah menikah, akan tetapi sebelum akad nikah, Mereka hanya nikah biasa tanpa ada acara *mappaleppe'*, Maka 3 hari pasca nikah sepasang suami istri ini pergi ke sungai untuk Mencuci baju', Tiba-tiba saja tanah yang di pinggir sungai merosot sehingga mereka hanyut dibawa air. Setelah kejadian ini, Petinggi adat waktu itu mempelajari kejadian langka ini, dan Setelah mempelajari secara analisa yang mendalam, dia menyerukan kepada masyarakat bahwa, ketika ada pesta perkawinan harus ada acara *Mappaleppe'*, demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan saudara kita yang hanyut menjadi pelajaran bagi masyarakat sampai cucu-cucu kita kedepannya.

Itulah sebab-musabab sehingga adanya adat perkawinan *Mappaleppe'* ini dilakukan dalam masyarakat Desa Biru, dan itu memang dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini.

Macam-macam tujuan *Mappaleppe'* yaitu :

1. *Mappaleppe* bagi pengantin Laki-laki

a. *Mappaleppe Pammanang tanae* (*Akuasang tanae*/Kekuasaan tanah)

Hal ini dilakukan untuk menghindari dari *akuasang tanae* sehingga ketika sudah menikah nantinya tidak seperti dari cerita filosofi *Mappaleppe*'.

b. *Mappaleppe ri saloe* (Kekuasaan Sungai/Air)

Hal ini dilakukan untuk menghindari dari *akuasang wae* sehingga ketika sudah menikah nantinya tidak seperti dari cerita filosofi *Mappaleppe*'.

c. *Mappaleppe maccemme botting* (Mandi Pengantin)

Hal ini biasa di artikan *matto'ana Botting* maksudnya bahwa ketika mertuanya melihat dia, selalu senang hatinya.²⁰

2. *Mappaleppe* bagi pengantin perempuan

a. *Mappaleppe' Sompā dihata* (Sembah diatas/Allah). Hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada yang di sembah Kecuali Allah swt.

b. *Mappaleppe Pammanang tanae* (*Akuasang tanah*/Kekuasaan tanah). Hal ini dilakukan untuk menghindari dari *Akuasang tanah* sehingga ketika sudah menikah nantinya tidak seperti dari cerita filosofi *Mappaleppe*'.

²⁰ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016

- c. *Mappaleppe ri Saloe* (Kekuasaan Sungai/Air). Hal ini dilakukan untuk menghindari dari Akuasang air sehingga ketika sudah nikah nantinya tidak seperti dari cerita filosofi *Mappaleppe*’.
- d. *Mappaleppe Maccemme botting* (Mandi Pengantin). Hal ini biasa di artikan *matto’ana Botting* maksudnya bahwa ketika mertuanya melihat dia, selalu senang hatinya.

2. Adapun tahap-tahap proses nikah sebagai berikut:

1. *Madduppa Botting*

Madduppa Botting diartikan sebagai menjemput kedatangan pengantin pria. Sebelum pengantin pria berangkat kerumah wanita, terlebih dahulu rombongan tersebut menunggu penjemputan dari pihak pengantin wanita (biasanya dibicarakan terlebih dahulu sebagai suatu perjanjian). Bila tempat pria jauh dari rumah calon pengantin wanita, maka biasanya disepakati hanya jam tiba yang merupakan penentu. Karena penjemput dari pihak wanita umumnya terdiri dari sepasang remaja berpakaian pengantin, sekelompok wanita yang berpakaian adat dan sekelompok pria yang berpakaian adat pula.²¹

²¹ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

2. *Mappenre Botting*

Mappenre Botting adalah mengantar pengantin pria ke pengantin wanita untuk melaksanakan upacara akad nikah. Di depan pengantin pria ada beberapa orang yang mendahului. Pada baris terdepan seorang laki-laki tua yang berpakaian adat .

Pengantin laki-laki pada barisan berikutnya diapit oleh dua orang *paseppi* dan *indo botting*. Pakaian *paseppi* tidak sesuai warnanya dengan pakaian pengantin. Pakaian adat pengantin terdiri atas, baju *botting*, lipa *botting* yang terbuat dari kain yang dihiasai.

3. Akad nikah

Orang yang bersiap melakukan akad nikah adalah bapak atau wali calon mempelai wanita atau imam kampung atau salah satu yang ditunjuk oleh Departemen Agama, dua orang saksi dari pihak wanita dan pria. Pengantin laki-laki duduk bersila siap dimulai dengan pembacaan ayat suci al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas-berkas perkawinan. Pihak-pihak yang bertanda tangan adalah pengantin laki-laki, pengantin wanita, wali dan dua orang saksi. Dilanjutkan dengan penyerahan perkawinan dari orang tua atau wali pengantin wanita kepada Imam Desa yang akan menikahkan.

4. *Mappasikarawa/Pasiluka'*

Mappasikarawa dimaksudkan sebagai sentuhan yang pertama sang laki-laki kepada pengantin wanita. Acara ini merupakan kegiatan mempertemukan kedua pengantin, yakni pengantin pria diantar oleh seorang yang dituakan oleh keluarganya

menuju kamar pengantin wanita. Secara tradisional, penjaga pintu kamar diberi kenang-kenangan berupa uang dari yang mengantar pengantin pria.

Setiba di kamar, Oleh orang mengantar menuntun pengantin pria untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin wanita. Ada beberapa variasi bagian tubuh yang disentuh; antara lain.

- a. Ubun-ubun, bahkan menciumnya, agar laki-laki tidak diperintah isterinya.
- b. Bagian atas dada, agar kehidupan suami isteri dapat mendatangkan rezki yang banyak seperti gunung.
- c. Jabat tangan atau saling menumpulkan ibu jari artinya suami isteri saling mengerti sehingga tidak muncul pertengkaran dan saling memaafkan.
- d. Langsung mencium bau harum isterinya seperti terjadi di Arab Saudi.²²

Setelah selesai acara dalam rumah pengantin perempuan, Maka pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di persilahkan untuk pergi ke baruga menerima tamu Undangan sampai selesai.

5. Barazanji

Adapun yang dimaksud *Barazanji* di sini adalah berkumpulnya orang-orang untuk membacakan buku barazanji di tempat kediaman Pengantin. *Barazanji* belakangan muncul dalam masyarakat Desa Biru dikarenakan sebelum itu ada namanya *sikkiri*

²² Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

yang mana di dalamnya berisi nyanyian-nyanyian Nabi Muhammad saw, yang biasa di baca kalau ada pesta perkawinan pada dahulu kala. Tapi Lambat laun hal itu hilang dan di ganti dengan *barazanji*.

6. *Mappanre Temme'*

Adapun yang dimaksud *Mappanre temme'* adalah Pihak Pengantin membaca al-Qur'an yang di tuntun oleh Imam sebagai bukti bahwa dia pernah Khatamkan al-Qur'an.

3. Adapun tahap-tahap pasca akad nikah sebagai berikut:

1. *Marola*

Marola dalam perkawinan bugis yaitu merupakan kegiatan kunjungan balasan pihak keluarga pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Pengantin wanita menuju rumah orang tua pria untuk melakukan perkenalan kepada keluarga suaminya. *Marola* biasanya dilakukan sesudah akad nikah kemudian resepsi. Oleh karena itu dewasa ini sudah ada yang menggabungkan waktu nikah langsung dengan resepsi maka *marola* diadakan sesudah resepsi. Jadi hal ini sudah bervariasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pada saat *marola*, pihak pengantin laki-laki datang menjemput rombongan pengantin wanita. Setelah pulang kerumah pengantin wanita, rombongan wanita berangkat. Rombongan tersebut terdiri atas rombongan pengantin beserta *passeppi*, rombongan *pattiwi bosara*, sejumlah wanita dan laki-laki dari keluarga, sahabat yang berpakaian adat.

Setiba di rumah pengantin laki-laki, kedua mempelai dituntun menuju pelaminan. Sedangkan para rombongan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah dipersiapkan. Lalu rombongan dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah dipersiapkan.

2. *Madduppa Tamu* '

Setelah para tamu dari pihak perempuan mencicipi hidangan, Pengantin laki-laki dan perempuan di antar ke Baruga pengantin laki-laki untuk menerima tamu dari pihak laki-laki.²³

3. *Mammatusa* '

Adapun yang dimaksud *Mammatusa* ' adalah ketika tamu sudah kurang, Maka Pengantin itu di giring ke rumah laki-laki dan menerima kado pemberian dari keluarga, teman, Maupun tetangga kampung.

4. *Mabbenni 3 (tellu) dan Mabbenni 7 (pitu)*

Hal yang dimaksudkan dalam *mabbenni 3 (tellu)* adalah ketika selesai *Mammatusa* ', Maka Pengantin Perempuan keluar di teras atau baruga kemudian ada 2 orang laki-laki dari pihak pengantin laki-laki yang memanggil pengantin perempuan, Setelah masuk kerumah laki-laki maka itulah tanda kalau pengantin perempuan sudah *Mabbenni 3 (tellu)*. Setelah itu pengantin perempuan kembali kerumahnya.

²³ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

Mabbenni 7(pitu) adalah pengantin laki-laki kerumah mertuanya kemudian memanggil pihak perempuan untuk kerumahnya *Mabbenni 7 (pitu)*.²⁴

5. *Mappasieha ada*

Adapun *Mappasieha ada* adalah ketika pengantin perempuan telah *Mabbenni 3 (tellu)*, maka pengantin laki-laki mengikuti pengantin perempuan kerumahnya untuk *Mappasieha ada* pertama antara pengantin laki-laki dan mertuanya.

6. *Cemme'-cemme'*

Adat *Cemme-cemme'* ini adalah adat mengunjungi suatu tempat-tempat yang keramat kemudian di sanalah nantinya *Mabbuang* (Membuang) Kelapa, Pisang, dan Ayam yang sudah di masak.

Sejarah atau filosofi adanya *Cemme-cemme'* adalah Suatu waktu dahulu kala Ada sepasang suami istri telah menikah, akan tetapi setelah akad nikah, mereka mengadakan acara *Cemme-cemme'* sekaligus *mappaleppe' asalamakeng*, maka 7 hari Pasca Nikah Sepasang suami istri ini pergi ke suatu tempat tapi harus melalui jalur Sungai, tiba-tiba saja tanah yang di pinggir sungai merosot sehingga mereka hanyut dibawa air. Setelah kejadian ini, Petinggi Adat waktu itu mempelajari kejadian langka ini, dan Setelah mempelajari secara analisa yang dalam, dia menyerukan kepada masyarakat bahwa, ketika setelah pesta perkawinan harus ada acara *Cemme-*

²⁴ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

cemme', demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan saudara kita yg hanyut menjadi pelajaran bagi masyarakat sampai cucu-cucu kita kedepannya.²⁵

Itulah sebab-musabab sehingga adanya adat Perkawinan *Cemme-cemme'* ini dilakukan dalam masyarakat Desa Biru, dan itu memang dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini.

Waktu untuk melakukan adat ini adalah tergantung kesepakatan bersama, dan pelaksanaannya setelah acara pesta perkawinan, dan bahannya ada yang dari acara *mappaleppe'* dan acara *cemme-cemme'* dan tempatnya ada dua yang sering di kunjungi yaitu Baruttung yang berupa sungai dan Bendungan Sanrego.

Dan Bahan-bahan yang harus di bawa yaitu :

1. 2 (dua) Ekor ayam yang sudah di masak secara matang yang tidak terpisah-pisah
2. 2 (dua) Kelapa Muda yang dilubangi atasnya
3. *Siseppe' utti* (Sesisir Pisang)
4. 1 Piring *Songkolo*²⁶

Selain dari pada makanan-makanan diatas yang memang wajib di bawa, di lengkapi dengan bahan yang dalam acara *mappelepe'*, Ada juga makanan tambahan sebagai makanan siang disana. Karena biasanya masyarakat pergi dengan rombongan.

²⁵ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016

²⁶ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

Inilah 4 bahan Unsur dari acara *cemme-cemme'* yang dibawa Pasca Nikah Ke tempat-tempat Keramat nantinya. Dalam Acara *cemme-cemme'* itu kenapa harus masing-masing 2 (dua), di karenakan Sepasang suami istri, jadi masing-masing satu. Dan *siseppe'* Pisang menunjukkan untuk satu perempuan, dan *sipenne sokko* (Sepiring Songkolo) agar *silori* (Sejalan) antara suami istri dan jarang berselisih paham. Dan acara *cemme-cemme'* ini dilakukan karena warisan nenek moyang, dimana ketika tidak dilakukan maka akan datang musibah bagi keluarga kita.

Setelah sampai di sana, semua bahan yang tadinya di simpan di talam kemudian di pindahkan ke pinggir-pinggir sungai, dan di buang oleh *Sandro* setelah membaca mantra-mantranya.

Alasan Mengapa 1 ekor ayam yang masak, sesisir Pisang, dan 1 buah Kelapa Muda, dan 1 Piring *Songkolo'* adalah Untuk menunjukkan agar perempuan itu mudah menerima sesuatu dari suaminya (*makacoa*) dan mau patut sama suaminya , dan agar semua sifat-sifat yang buruk dalam dirinya, itu hilang dan terbangun bersama ke empat makanan dan buah itu.²⁷

Di antara prosesi perkawinan masyarakat Desa Biru yang menurut peneliti bertentangan dengan ajaran agama Islam antara lain:

1. Adat pra nikah yaitu acara *Mappaleppe'* yang sesajennya dibawa ketempat keramat

²⁷ Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.

2. Adat pasca nikah yaitu *Cemme-cemme'* yang membawa sesajen ke tempat-tempat keramat

Penulis menganggap bahwa kedua hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena adanya ritual sesajen yang di bawa ke tempat-tempat keramat yaitu pertama, setelah acara *mappaleppe* dilakukan sebelum melakukan perkawinan yang menurut pendapat pemangku adat hal ini di lakakuan, supaya dalam perkawinan diberikan keselamatan selama proses perkawinan hingga selesai.

Selain itu menurut penulis hal yang bertentangan kedua yaitu acara *cemme-cemme'* memberikan sesajen kepada tempat-tempat keramat yang dilakukan setelah acara perkawinan yang dimana kedua mempelai pengantin harus ikut demi untuk kelancaran rumah tangganya kedepan, Pelaksanaan dari kedua acara tersebut itu bahannya bersamaan di bawa ke tempat-tempat keramat yang dilaksanakan setelah acara pesta perkawinan. Hal ini harus dilakukan karena pada saat memberikan sesajen maka kedua calon mempelai akan didoakan didepan sesajen sebelum dihanyutkan di sungai tempat keramat tersebut.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bahwa masyarakat Desa Biru kecamatan Kahu Kabupaten Bone mempunyai budaya yang begitu banyak, akan tetapi di samping mereka tetap membudayakan adat istiadatnya, mereka tetap meyakini Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan keyakinan mereka dalam beribadah kepada-Nya. hal ini menandakan bahwa Agama Islam dilaksanakan secara utuh di

dalam segala tingkah lakunya, baik yang berhubungan dengan sesama makhluk maupun yang berhubungan dengan penciptanya.

Agama merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dan hubungan tersebut mengandung kewajiban-kewajiban yang bersifat keagamaan seperti, cinta, percaya kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya.

Namun sebagai masyarakat yang memiliki adat dan budaya, maka dalam setiap tingkah laku kehidupannya tidak bisa terlepas dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, selama nilai-nilai budaya sedikit bertentangan dari pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu didalam pelaksanaan Adat perkawinan masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Nilai-nilai adat sangat diutamakan tapi bukan berarti melupakan sepenuhnya nilai-nilai ajaran Islam, walaupun ada beberapa kegiatan dalam proses perkawinan yang sedikit bertentangan ajaran Islam, akan tetapi bukan berarti tidak mematuhi nilai-nilai Islam hanya saja ada kekeliruan. Ini terbukti bahwa masyarakat di daerah melaksanakan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan Berdasarkan hukum Islam.

Dalam hal ini sejalan dengan pandangan prof. Dr. H. Hilman Hadikusuma, mengatakan sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung kepada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.²⁸

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007) h. 27.

Dengan demikian kedua sistem hukum itu saling mempengaruhi antara satu sama lainnya dan mempunyai makna yang cukup mendalam. Artinya hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya.

Mahadi mengatakan, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Namun yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam (*contra legem*) tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.²⁹

Dari keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan adat perkawinan masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, namun ada beberapa yang mungkin ada kekeliruan sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Artinya jika perkawinan itu sudah sah menurut hukum Islam, maka sudah sah pula menurut hukum adat.

Demikian juga dengan masalah membawa sesajen kepada tempat-tempat tertentu karena memang sudah tradisi dari zaman jahiliyah sampai saat ini, dan memang sudah jelas di larang dalam syari'at Islam, sebagaimana firman Allah swt surat Al-jin /72:6

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990) h. 206.

Terjemahnya;

Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.³⁰

Ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi, Maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap kuasa di tempat itu. Maksudnya bahwa orang-orang jaman jahiliyah meminta perlindungan kepada para jin dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin tersebut, seperti memberi sesajen pada tempat-tempat tertentu, seperti halnya Bendungan Sanrego dan Sungai Baruttungge’.

Dalam kaitan dengan masyarakat Kecamatan Kahu yang segala kegiatan khususnya upacara adat perkawinan akan selalu mengikuti cara-cara yang telah disyari’atkan dalam ajaran agama Islam. Pendeknya pelaksanaan perkawinan Adat masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah tidak bertentangan dengan pelaksanaan perkawinan dalam Islam menurut para tokoh adat.

Namun dalam Prakteknya selalu saja ada hal-hal yang menurut penulis bertentangan Karena sepertinya menyalahi aturan dari syariat itu sendiri, yaitu :

1. Adat pra nikah yaitu acara *Mappaleppe* yang sesajennya dibawa ketempat keramat.
2. Adat pasca nikah yaitu *Cemme-cemme* yang membawa sesajen ke tempat-tempat keramat.

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan

Kedua acara yang dilakukan di atas semuanya berbaur sesajen atau sama halnya berkaitan dengan sesajen yang di bawa ke tempat-tempat keramat, yang konon katanya para pemangku adat hal itu di lakukan untuk meminta pada tempat-tempat keramat yang di maksud agar kedua pasangan ini perkawinannya di berkahi dan tidak ada masalah dalam menjalani proses rumah tangga, akan tetapi tujuan ke tempat-tempat keramat tersebut yaitu untuk memberi sesajen kepada yang *makuasangngengi onrongnge'* (penguasa tempat), maka untuk lebih detailnya, kita pahami dulu, bagaimana menurut para pendapat Ulama, Fuqaha , tentang Sesajen itu sendiri :

1. Abu Abdillah Ahmad

Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib, semacam keris, trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi.

Sedangkan waktu penyajiannya di tentukan pada hari-hari tertentu. Seperti malam jum'at kliwon, selasa legi dan sebagainya. Adapun bentuk sesajiannya bervariasi tergantung permintaan atau sesuai "bisikan ghaib" yang di terima oleh orang pintar, paranormal, dukun dan sebagainya.

Banyak kaum muslimin berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan. Sehingga diyakini pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasa diberi sesaji lalu pada suatu pada saat tidak diberi sesaji maka orang yang tidak memberikan sesaji akan kwalat (celaka, terkena kutukan).

Anehnya perbuatan yang sebenarnya pengaruh dari ajaran Animisme dan Dinamisme ini masih marak dilakukan oleh orang-orang pada jaman modernisasi yang serba canggih ini. Hal ini membuktikan pada kita bahwa sebenarnya manusianya secara naluri/fitrah meyakini adanya penguasa yang maha besar, yang pantas dijadikan tempat meminta, mengadu, mengeluh, berlindung, berharap dan lain-lain. Fitrah inilah yang mendorong manusia terus mencari Penguasa yang maha besar? Pada akhirnya ada yang menemukan batu besar, pohon-pohon rindang, sungai, kubur-kubur, benda-benda kuno dan lain-lain, lalu di agungkanlah benda-benda tersebut. Pengagungan itu antara lain diekspresikan dalam bentuk sesajen yang tak terlepas dari unsur-unsur berikut: menghinakan diri, rasa takut, berharap, tawakal, do'a dan lainnya.³¹

2. Maftuh Basuni

Dikutip dari buku : “Masalah Keagamaan” hasil Muktamar/Munas Ulama NU ke I s/d XXX (yang terdiri dari 430 masalah) oleh KH. A. Aziz Masyhuri ketua

³¹Abu Abdillah Ahmad, *Adat-Adat Masyarakat Indonesia* (Cet I; surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h .72.

Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah dan Pengasuh Ponpes Al Aziziyah
Denanyar Jombang,

Kata Pengantar Menteri Agama Maftuh Basuni Q.S Al An Aam 6/136:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا
لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemahnya :

Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: “Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami”. Maka **saji-sajian** yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.³²

Dan intinya bahwa hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna memperingati jin penjaga Desa. Untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut dinamakan “Sedekah Bumi” yang biasa dikerjakan penduduk desa (kampung), karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala, atau biasa juga di sebut sesajen yang hampir sama

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

dengan hal di atas, makanya dari hal itulah di katakan bahwa Membawa sesajen ke tempat-tempat yang keramat itu adalah HARAM.³³

3. Syekh Ahmad Syarif Al-Azhari

Bagi masyarakat Jawa mungkin tidaklah asing melihat beberapa macam jenis bunga yang dilengkapi dengan berbagai makanan lainnya disediakan oleh manusia tapi tidak untuk dimakan oleh mereka sendiri. Mereka menyebutnya sesajen. Tradisi ini turun temurun dari agama-agam sebelum islam di negara ini, seperti agama hindu dan lainnya. Hingga kini tradisi tersebut masih banyak dijumpai disekitar kita walaupun yang melakukan juga dari kalangan muslim.

Islam dengan halus masuk ke Indonesia tanpa merubah total kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat pada masyarakat. Hanya perlu pendekatan khusus disertai merubah niat dan pola pikir masyarakat, agar tradisi tetap berjalan akan tetapi bernilai ibadah.

Sesajen dilihat dari tujuannya, maka akan melahirkan hukum yang berbeda, yaitu:

1. *Haram*, jika tujuannya untuk mendekatkan diri (taqarrub) pada jin, setan atau lainnya.
2. *Boleh (mubah)*, jika hanya bertujuan bersedekah untuk mendekatkan diri pada Alloh (taqarrub ilallah), selama tidak dilakukan dengan menyia-akan harta benda.

³³ Maftuh basuni, *Masalah Keagamaan" hasil muktamar / Munas Ulama Nu Ke I s/d XXX*, (Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) h .45.

Sebenarnya sekedar bersedekah dengan niat mendekatkan diri pada Allah tidak pantas dilakukan di tempat-tempat tadi, agar orang-orang awam tidak meyakini bahwa penghuni tempat-tempat tersebut memang dapat mendatangkan malapetaka kalau tidak diberikan sesajen, atau keyakinan-keyakinan lain yang bertentangan dengan syariat. *“Tradisi yang sudah mengakar di sebagian masyarakat yang menyajikan makanan dan semacamnya kemudian diletakkan di dekat sumur atau tanaman yang hendak dipanen dan ditempat-tempat lain yang dianggap tempatnya jin, serta tradisi lain seperti menyalakan beberapa lampu di tempat penyimpanan padi selama tujuh hari yang dimulai dari hari pertama menyimpan padi tersebut, begitu pula tradisi-tradisi lain seperti dua contoh di atas itu hukumnya **haram** jika memang bertujuan mendekatkan diri kepada jin. Bahkan bisa menyebabkan kekafiran (murtad) jika disertai tujuan pemuliaan dan wujud pengabdian “.*

Keputusan hukum ini diqiyaskan dengan hukum penyembelihan hewan yang dipersembahkan untuk berhala yang disebutkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Adapun jika sekedar bersedekah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah untuk menghindarkan diri dari kejahatan yang dilakukan oleh jin tersebut maka hukumnya mubah (diperbolehkan) selama tidak dengan cara menyia-nyiakan harta benda (*tadyi'ul mal*), seperti tradisi menyalakan lampu yang baru saja disebutkan. Karena hal tersebut tidak termasuk dalam sedekah yang terpuji dalam pandangan syari'at, Sebagaimana ulama menjelaskan bahwa menyalakan lampu di depan tempat shalat tarawih dan di atas gunung arafah itu dikategorikan bid'ah.

Bahkan sekedar bersedekah dengan niat mendekatkan diri pada Allah pun tidak pantas dilakukan di tempat-tempat ditempat-tempat tersebut, agar orang awam tidak salah faham, lalu meyakini hal yang tidak seharusnya diyakini.³⁴



³⁴ Syekh Ahmad Syarif Al-Azhari, *Bulghatul thullab* (Cet I; Jakarta: PT indopress, 2005) h. 90-91.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Konsep Perkawinan Menurut Islam, Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih) yaitu Khitbah atau meminang, Aqad Nikah, dan Walimah.
2. Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Masyarakat Desa Biru Umumnya Masyarakat yang menganut Satu agama yakni agama Islam. Pada umumnya masyarakat ini cinta akan tradisi perkawinan namun, bukan berarti adat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai syarat-syarat atau rukun perkawinan akan tetapi ada saja tradisi yang dilakukan bertentangan dengan ajaran islam. Masyarakat Desa Biru melaksanakan perkawinan melalui beberapa tahap, dari tahap awal sampai tahap akhir yang merupakan proses yang harus dilalui. Untuk melihat lebih jauh tentang pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, terlebih dahulu kita harus pahami bahwa ada tiga tahap dalam hal ini yaitu:
 - a. Pra Nikah: Rangkaian proses pernikahan yang dilakukan Sebelum akad nikah.

- b. Proses Nikah: Rangkaian proses pernikahan yang berlangsung ketika aqad nikah di laksanakan.
 - c. Pasca Nikah: Rangkaian proses pernikahan yang dilakukan Setelah akad nikah.
3. Adat Perkawinan Masyarakat Kahu khususnya Desa Biru sebenarnya Kalau ditinjau dari filosofi kedua adat tersebut itu dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan ketetanggaan atau silaturahmi antar keluarga, akan tetapi yang menjadi patokan di sini bahwa praktik atau proses pelaksanaan dari kedua adat tersebut yang menurut peneliti bertentangan dengan syariat Islam yaitu Pra Perkawinan (*Mappaleppe*) dan Pasca Perkawinan (*Cemmemme*), Karena Secara garis besar bahwa teori ataupun filosofi dari kedua adat itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi praktek dari kedua adat itulah yang menjadi bahan pertimbangan untuk di teliti secara benar, sebagaimana telah di jelaskan di atas bahwa Sesajen dari kedua acara ini di bawa ke tempat-tempat keramat yang telah di sepakati oleh Keluarga Pengantin, maka ketika tujuan ke tempat keramat tersebut itu hanyalah sebatas Syukuran atas suatu pasangan yang telah menikah, maka hal itu wajar -wajar saja atau mubah (boleh), akan tetapi ketika tujuan ke tempat keramat tersebut dengan adanya niat ingin memberikan makanan pada yang “*Akuasangeng Onrongnge*“ atau yang menguasai tempat keramat tersebut dengan niat supaya terhindar dari celaka dan musibah, maka perbuatan itu adalah HARAM, maka sama halnya dengan yang di lakukan

Masyarakat kahu Kabupaten Bone Khususnya Desa Biru, Oleh Karena itulah Adat yang dilakukan Masyarakat Desa Biru tersebut melenceng dari Syari'at Islam, karena meminta *tolak bala'* atau perlindungan selain dari Allah swt melainkan perlindungan dari tempat-tempat yang diberikan sesajen.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat di Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pendekatan persuasif, yaitu melakukan pendekatan secara door to door dengan perlahan kepada masyarakat setempat terutama kepala adat, petinggi adat, maupun pemerintah.
2. Pendekatan Syar'i yaitu melakukan dakwah Islamiyah tentang adat tersebut sedikit demi sedikit.
3. Pendekatan Sosiologis yaitu melakukan pendekatan kepada golongan muda maupun anak-anak tentang kedua adat tersebut yang bertentangan dengan Hukum Islam.
4. Dewasa ini unsur-unsur dan nilai-nilai mulai tidak tampak sehingga kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Oleh karena itu, nilai yang penuh adat/budaya dan relegius serta etnis, perlu digali dan dikembangkan supaya generasi muda melestarikannya.
5. Seiring dengan kemajuan kehidupan masyarakat dewasa ini maka sistem perkawinan masyarakat Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone perlu

dilestarikan hal ini dikarenakan sistem perkawinan, tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian diharapkan dapat memperkuat lembaga perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakinah yang selanjutnya serta melanjutkan menurunkan generasi yang berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an.
- Abu Abdillah Ahmad, *Adat-adat masyarakat Indonesia* (Cet I; Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ahmad Kadir, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*. Makassar: INDOBIS Publishing Anggota, 2006.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali Daud, *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Badan Pusat Statistik, Sumber Data Arsip Data kantor Kecamatan Kahu tahun 2016.
- Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Khat Madinah*. Bandung: Syaamil Cipta Media, t.th.
- Doi A.Rahman *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Graha Findo 2002.
- Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *HukumPerkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* . jakarta; fajar Interpretama Offset, 2003.
- Hasil wawancara dengan Bapak Andi Ilham, S.sos., Kepala Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
- Hasil wawancara dengan Puang Palile Petinggi Adat Desa Biru pada tanggal 23 Oktober 2016.
- KBBI offline. Versi 1.2 Ehta Setiawan. Pusat bahasa: KBBI Edisi III.2010
- Kitab Riyadhhu Ssalihin *Bab Tentang Nikah* HR. Bukhari Muslim yang diriwayatkan Aisyah
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maftuh Basuni, *Masalah Keagamaan" hasil muktamar / Munas Ulama Nu Ke I s/d XXX*, (Cet I; Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Nonci, *Perkawinan I Lagaligo dengan We Tenrigangka*, (Cet I; Makassar: CV Aksara, 2006)

- Nonci, *Perkawinan Sawerigading dengan We Cudai*, (Cet I; Makassar: CV Aksara, 2006)
- Ramulyo, idris *Hukum perkawinan islam*. Jakarta : Grahafindo, 1998.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta; Gama Press., 2010.
- . *Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Undang-Undang Peradilan Agama*. Jakarta; Gama Press, 2010.
- . *Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama*. Jakarta; Gama Press, 2010.
- . *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta; Gama Press, 2010.
- Samin, Sabri. *Fikih II*. Makassar: Alauddin press 2010.
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta. Lantera hati 2007.
- Syekh Ahmad Syarif Al-Azhari ,*Bulghatul thullab* (Cet I; Jakarta :PT indopress, 2005)

FOTO-FOTO PENELITIAN



Gambar 1.1 : Sesajen yang di acara Pra nikah Acara Mappaleppe'



Gambar 1.2 Sesajen yang akan di hanyutkan di sungai



Gambar 1.3 Foto Pengantin yang menjadi Obyek penelitian




Gambar 1.4 Acara Barazanji yang menjadi rutinitas perkawinan



Gambar 1.5 sesajen Pra nikah yang akan dibawa ketempat Keramat



Gambar 1.6 Sesajen Pasca Nikah yang akan di bawa ke tempat-tempat keramat



Gambar 1.7 Sesajen yang dihanyutkan, dalam daun itu ada Ayam yang sudah masak



Gambar 1.8 Kelapa Muda yang tengah di hanyutkan di sungai Baruttungge'

yang menjadi salah satu



Gambar 1.9 Sesajen yang dihanyutkan di bendungan sanrego salah satu tempat Keramat



Gambar 1.10 Sesajen yang akan dihanyutkan di Bendungan Sanrego



Gambar 1.11 Aneka macam Sesajen yang akan dihanyutkan



Gambar 1.12 Pengantin Wanita (baju Pink) ketika mengunjungi tempat keramat



Gambar 1.13 Wawancara Human informan Puang Nurdin



Gambar 1.14 Wawancara Human informan Puang Palile Dg. Tampa



Gambar 1.15 Wawancara Human informan Puang Ahmad




Gambar 1.16 Wawancara Human informan Puang Bide



Gambar 1.17 Wawancara Human informan Puang Sahrir S.sos



Gambar 1.18 Kantor Desa Biru



Gambar 1.19 Hasil Peta Desa Biru



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 8920/S.01.P/P2T/06/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/1658/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **JUMARDI**
Nomor Pokok : 10100113037
Program Studi : Peradilan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Juni s/d 30 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 Juni 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.859/BP2T/VII/2016

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penielitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **JUMARDI**
Nim : 10100113037
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Samaenre
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN
DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE”**

Lamanya Penelitian : 12 Juli 2016 s/d 30 Agustus 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Kahu Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 12 Juli 2016

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat / Pembina Utama Muda
NIP. 19660717 198603 1 009

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone;
3. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone;
4. Camat Kahu Kab. Bone di Palattae;
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SL.1/PP.00.9/167/2016

Samata, 23 Juni 2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada Yth

Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel.

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Jumardi
Nim	: 10100113037
Fakultas/jurusan	: Syari'ah dan Hukum /Peradilan
Semester	: VI (Enam)
Alamat	: Perumnas Antang (Jln.Bangkala Dalam XIV No.20)

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ”.

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj.Nurnaningsih, M.A.
2. Zulfahmi Alwi, S.Ag., M.Ag., Ph.D.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di kantor Bapak terhitung mulai tanggal 21 Juni 2016 s/d 15 Agustus 2016.

Demikian harapan kami dan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam., M.Ag
NIP. 19621016199031003'

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara Jumardi, NIM: 10100113037, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”, memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan (Seminar Proposal).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 17 Mei 2016 M
10 Sya'ban 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.
NIP.195504211985032002


Zulfahmi Alwi, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
NIP.196706111996031001

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Draf skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Kahu kabupaten Bone" yang di susun oleh Jumardi, NIM: 10100113037, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah dinyatakan LULUS dalam Seminar Proposal Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2016 M, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.

Makassar, 17 Mei 2016 M
10 Sya'ban 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.
NIP.195504211985032002


Zulfahmi Alwi, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
NIP.196706111996031001

Diketahui Oleh :
Sekretaris Jurusan Peradilan



Dr. Hj. Fatimah, M.Ag.
NIP.196611241994032001

PENGESAHAN DRAFT/PROPOSAL SKRIPSI

Draft skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone" yang di susun oleh Jumardi, NIM:10100113037, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar draft/proposal Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2016 M, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.


Makassar, 17 Mei 2016 M
10 Sya'ban 1437 H

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A
NIP. 195504211985032002

Pembimbing II



Zulfahmi Alwi, S.Ag., M.Ag., Ph.D
NIP. 196706111996031001

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

PENGESAHAN DRAFT/PROPOSAL SKRIPSI

Draft skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone" yang di susun oleh Jumardi, NIM:10100113037, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar draft/proposal Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2016 M, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian.


Makassar, 17 Mei 2016 M
10 Sya'ban 1437 H

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A
NIP. 195504211985032002

Pembimbing II



Zulfahmi Alwi, S.Ag., M.Ag., Ph.D
NIP. 196706111996031001

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan



Dr. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Jumardi, NIM :10100113037, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan Seminar Hasil.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 9 Mei 2017 M
10 Jumadil Akhir 1438 H

Pembimbing I


Dr. Hj. Nurmaningsih, M. Ag.
NIP. 195504211985032002

Pembimbing II


Zulfahmi Alwi, S. Ag., M. Ag., Ph.D
NIP. 196706111996031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.HI.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PENGUJI/PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Jumardi, NIM: 10100113037, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Perkawinan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Makassar, 23 Maret 2017 M
24 Jumadil Akhir 1438 H

Munaqisy I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)
Munaqisy II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A. (.....)
Pembimbing II : Zulfahmi Alwi, M.Ag, Ph.D. (.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan

Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE”** bernama lengkap Jumardi, Nim : 10100113037, Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syahrir, S.sos dan Ibu Jumriani yang lahir pada tanggal 01 juli 1980 di Cenranae, Kecamatan Kahu Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Inpres 12/79 Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada tahun 2002-2007 Sampai, Penulis menempuh pendidikan di MTS Al-junaidiyah Biru Bone, di tahun 2008-2010, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di MA Al-junaidiyah Biru Bone tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa di jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus HMJ Peradilan Agama Periode 2014-2015, Pengurus KEPMI BONE LATENRIRUWA Periode 2015-2016, Pengurus KEPMI BONE DPC KAHU Periode 2016-2017.